



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2014/PN. Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HOTMAN SIMATUPANG;
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 13 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumbul Pagagan Kec. Sidikalang
Kab. Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 31 Maret 2014 dengan Nomor. Sp.Han/09/III/2014/ Res.Narkotika ,sejak tgl. 31 Maret 2014 s/d Tanggal 19 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 17 April 2014 dengan Nomor: PRINT-339/N.2.27/Euh. 1/04/2014, sejak tanggal 20 April 2014 s/d Tanggal 29 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Tahap I,tanggal 26 Mei 2014 dengan Nomor 150/Pen.SPP.I/Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d Tanggal 28 Juni 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Tahap II,tanggal 24 Juni 2014 dengan nomor :150/Pen.SPP.II/Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d Tanggal 28 Juli 2014;
5. Penuntut Umum, tanggal 24 Juli 2014 dengan Nomor : PRINT- 679/ N.2.27.7/Euh.2/07/2014, sejak tgl. 24 Juli 2014 s/d. tgl. 12 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, tanggal 06 Agustus 2014
Nomor: 246/SPP.I/PEN.PID/2014/PN.Blg. sejak tgl. 06 Agustus 2014
s/d.tgl. 04 September 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Balige, 28 Agustus 2014, Nomor:
246/SPP.II/Pen.Pid/2014/PN.Blg ,sejak tgl.05 September 2014 s/
d.tgl.03 Nopember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KIRNO SIALLAGAN,SH
beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 127 A, Kecamatan Balige Kabupaten
Toba Samosir berdasarkan Penetapan Nomor 201 tanggal Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 201/
Pen.Pid/2014/PN.BLG tanggal 06 Agustus 2014 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/PID.B/2014/PN.BLG tanggal 06
Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOTMAN SIMATUPANG** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau
melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2
(dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok ten mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi seberat 1,7 (satu koma tujuh) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HOTMAN SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Terminal mini Saposurung Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 saksi Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan penyalahgunaan Narkoba di sebuah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai tuak di Desa Tangga Batu Kec. Balige Kab. Toba Samosir sehingga Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di kedai tuak di Desa Tangga Batu Kec. Balige Kab. Toba Samosir, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi melihat terdakwa yang melihat kedatangan Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi langsung membuang sesuatu ke lantai, kemudian Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang dibuang tersebut, setelah diambil ternyata benda yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) bungkus rokok ten mild yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, lalu Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tobasa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib di terminal mini Soporung Kec. Balige Kab. Tobasa, terdakwa ada membeli 1 (satu) bungkus kecil daun ganja seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari Anton Siahaan untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan daun ganja tersebut dibelakang kedai tuak yang ada di Desa Longat Kec. Tampahan Kab. Tobasa.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Porsea No : 42/II.0125C/2014 tanggal 02 April 2014 bahwa berat dari 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat adalah 1,7 (satu koma tujuh) Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 3459/NNF/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama HOTMAN SIMATUPANG adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HOTMAN SIMATUPANG pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di kedai tuak Desa Tangga Batu Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 saksi Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sebuah kedai tuak di Desa Tangga Batu Kec. Balige Kab. Toba Samosir sehingga Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di kedai tuak di Desa Tangga Batu Kec. Balige Kab. Toba Samosir, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi melihat terdakwa yang melihat kedatangan Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi langsung membuang sesuatu ke lantai, kemudian Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang dibuang tersebut, setelah diambil ternyata benda yang dibuang tersebut adalah 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan rokok ten mild yang berisi 1 (satu) bungkusan kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, lalu Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tobasa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib di terminal mini Soporung Kec. Balige Kab. Tobasa, terdakwa ada membeli 1 (satu) bungkus kecil daun ganja seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari Anton Siahaan untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan daun ganja tersebut dibelakang kedai tuak yang ada di Desa Longat Kec. Tampahan Kab. Tobasa;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Porsea No : 42/II.0125C/2014 tanggal 02 April 2014 bahwa berat dari 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat adalah 1,7 (satu koma tujuh) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 3459/NNF/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama HOTMAN SIMATUPANG adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HOTMAN SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di belakang kedai tuak yang berada di Desa Longat Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 saksi Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan penyalahgunaan Narkotika di sebuah kedai tuak di Desa Tangga Batu Kec. Balige Kab. Toba Samosir sehingga Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di kedai tuak di Desa Tangga Batu Kec. Balige Kab. Toba Samosir, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi melihat terdakwa yang melihat kedatangan Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi langsung membuang sesuatu ke lantai, kemudian Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang dibuang tersebut, setelah diambil ternyata benda yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) bungkus rokok ten mild yang berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, lalu Salmona Nababan dan saksi Yonedi Silalahi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tobasa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib di terminal mini Soposurung Kec. Balige Kab. Tobasa, terdakwa ada membeli 1 (satu) bungkus kecil daun ganja seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari Anton Siahaan untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan daun ganja tersebut dibelakang kedai tuak yang ada di Desa Longat Kec. Tampahan Kab. Tobasa dan terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 2014;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian mengeluarkan tembakau yang ada dalam rokok tersebut sebagian kemudian mencampurnya dengan Narkotika jenis Ganja yang selanjutnya melinting tembakau rokok yang sudah bercampur Narkotika jenis Ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper/Tiktak sehingga menyerupai sebatang rokok kemudian terdakwa mengambil mancis dan membakar ujungnya serta menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 3459/NNF/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama HOTMAN SIMATUPANG adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 102/LAB-RS/IV/2014 tanggal 02 April 2014 atas nama HOTMAN SIMATUPANG yang ditandatangani oleh dr. JUMALA MARPAUNG, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Porsea Kabupaten Toba Samosir yang menerangkan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan ada ditemukan bahan Narkoba yang mana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Terdakwa ditemukan zat yang dapat dideteksi yaitu **Ganja (Tetra Hydro Cannabinol /THC) : (+) positif**;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YONEDI SILALAH** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa mengisap ganja dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib disebuah kedai tuak yang berada di Desa tangga batu Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib disebuah kedai tuak yang berada di Desa tangga batu Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kedai di Tangga Batu ada yang menggunakan daun ganja sehingga Saksi bersama dengan teman Saksi pergi untuk menyelidiki informasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang minum tuak bersama dengan teman-teman Terdakwa setelah Saksi dan teman-teman Saksi masuk kemudian terdakwa membuang puntung rokoknya, sehingga Saksi dan rekan Saksi memerintahkan agar terdakwa mengambil puntung rokoknya yang telah dicampur dengan ganja;
 - Bahwa disamping Terdakwa ada bungkus rokok yang didalamnya ada daun ganja keringa setelah Saksi dan rekan Saksi tanya dan Terdakwa mengakuinya miliknya, sehingga kami membawanya ke Polres Porsea untuk diperiksa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat daun ganja tersebut dari Anton Siahaan yang Terdakwa dibeli dengan harga Rp.7.000;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengisap daun ganja tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dimana Ganja tersebut bukan milik Terdakwa ;

2. **SALMONA NABABAN** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa mengisap ganja dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib disebuah kedai tuak yang berada di Desa tangga batu Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada hari Sabtu,tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib disebuah kedai tuak yang berada di Desa tangga batu Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kedai di Tangga Batu ada yang menggunakan daun ganja sehingga Saksi bersama dengan teman Saksi pergi untuk menyelidiki informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang minum tuak bersama dengan teman-teman Terdakwa setelah Saksi dan teman-teman Saksi masuk kemudian terdakwa membuang puntung rokoknya, sehingga Saksi dan rekan Saksi memerintahkan agar terdakwa mengambil puntung rokoknya yang telah dicampur dengan ganja;
- Bahwa disamping Terdakwa ada bungkusan rokok yang didalamnya ada daun ganja keringa setelah Saksi dan rekan Saksi tanya dan Terdakwa mengakuinya miliknya, sehingga kami membawanya ke Polres Porsea untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mendapat daun ganja tersebut dari Anton Siahaan yang Terdakwa dibeli dengan harga Rp.7.000;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengisap daun ganja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dimana Ganja tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena mengisap ganja;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib. disebuah kedai tuak yang berada di Desa tangga batu Kec.Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada hari Sabtu,tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib, disebuah kedai tuak yang berada di Desa tangga batu Kec.Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa minum tuak di kedai tersebut sekira pukul 18.00 wib kemudian secara tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir dan melakukan penggeledahan terhadap orang-orang yang minum didalam kedai tersebut kemudian petugas mendekati Terdakwa dan melihat ada bungkus rokok yang didalammnya ada daun ganja, hingga Terdakwa ditanya siapa pemiliknya dan Terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa pada hari Jumatnya tanggal 28 Maret 2014, sewaktu Terdakwa minum tuak ada mengisap ganja di desa longat sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Anton Siahaan seharga Rp.7.000.-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli sebahagian Terdakwa simpan dan sebahagian Terdakwa isap;
- Bahwa jarak Terdakwa ke bungkus ganja tersebut kira-kira 1 ½ (satu setengah)meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah supir;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesalakan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok ten mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi seberat 1,7 (satu koma tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena mengisap ganja;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib. disebuah kedai tuak yang berada di Desa tangga batu Kec.Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada hari Sabtu,tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib disebuah kedai tuak yang berada di Desa tangga batu Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir Saksi YONEDI SILALAH I dan saksi SALMONA NABABAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kedai di Tangga Batu ada yang menggunakan daun ganja sehingga Saksi YONEDI SILALAH I bersama dengan teman Saksi SALMONA NABABAN pergi untuk menyelidiki informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang minum tuak bersama dengan teman-teman Terdakwa setelah Saksi YONEDI SILALAH I dan saksi SALMONA NABABAN masuk kemudian terdakwa membuang puntung rokoknya, sehingga Saksi YONEDI SILALAH I dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMONA NABABAN memerintahkan agar terdakwa mengambil puntung rokoknya yang telah dicampur dengan ganja;

- Bahwa disamping Terdakwa ada bungkusan rokok yang didalamnya ada daun ganja keringa setelah Saksi YONEDI SILALAH I dan saksi SALMONA NABABAN tanya dan Terdakwa mengakuinya miliknya, sehingga Saksi YONEDI SILALAH I dan saksi SALMONA NABABAN membawanya ke Polres Porsea untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mendapat daun ganja tersebut dari Anton Siahaan yang Terdakwa dibeli dengan harga Rp.7.000;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengisap daun ganja tersebut;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB 3459/NNF/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama HOTMAN SIMATUPANG adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1. Setiap Penyalah guna;**
- 2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa **HOTMAN SIMATUPANG** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain para terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar para Terdakwa merupakan penyalah guna atau orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah : “setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa Narkotika secara umum, meskipun bermanfaat dan diperlukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan secara tidak sesuai dengan prosedur, terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika disertai dengan peredarannya secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB 3459/NNF/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama HOTMAN SIMATUPANG adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi yang dibacakan di Persidangan, keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib. disebuah kedai tuak yang berada di Desa tangga batu Kec.Balige Kabupaten Toba Samosir . Bahwa Saksi YONEDI SILALAH dan saksi SALMONA NABABAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kedai di Tangga Batu ada yang menggunakan daun ganja sehingga Saksi YONEDI SILALAH bersama dengan teman Saksi SALMONA NABABAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk menyelidiki informasi tersebut. Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang minum tuak bersama dengan teman-teman Terdakwa setelah Saksi YONEDI SILALAH dan saksi SALMONA NABABAN masuk kemudian terdakwa membuang puntung rokoknya, sehingga Saksi YONEDI SILALAH dan saksi SALMONA NABABAN memerintahkan agar terdakwa mengambil puntung rokoknya yang telah dicampur dengan ganja. Bahwa disamping Terdakwa ada bungkus rokok yang didalamnya ada daun ganja keringa setelah Saksi YONEDI SILALAH dan saksi SALMONA NABABAN tanya dan Terdakwa mengakuinya miliknya, sehingga Saksi YONEDI SILALAH dan saksi SALMONA NABABAN membawanya ke Polres Porsea untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat daun ganja tersebut dari Anton Siahaan yang Terdakwa dibeli dengan harga Rp.7.000;

Menimbang, bahwa terdakwa menghisap daun ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan dimana terdakwa memakai Ganja tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menghisap ganja tersebut, sementara terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah dilarang, terkecuali untuk keperluan Medis dan Penelitian dibidang kesehatan serta lainnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum telah terbukti dan ternyata tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sudah sepantasnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HOTMAN SIMATUPANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOTMAN SIMATUPANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok ten mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi seberat 1,7 (satu koma tujuh) Gram;

Dirampas untu k Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin** tanggal **13 Oktober 2014**, oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SAMSON PARDEDE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **LOLY EVA SIMANJUNTAK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITORUS, S.H.**

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H**

Panitera Pengganti

SAMSON PARDEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21